



PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Rufaldin Alias Faldin Bin Safaruddin;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Jambu Mete, Kelurahan Bukit Wolio
Indah, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa Rufaldin Alias Faldin Bin Safaruddin ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 dengan tahanan Rutan
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 dengan tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 dengan tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 dengan tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor :

TAR-64/R.3.11/Ep.1/01/2018, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor

7/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukkan Hakim

Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/Pid/2017/PN.Bau. tanggal 16

Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Nomor Register Perkara : 02/Rp-9/Ep.2/12/2017, yang dibacakan pada tanggal

23 Januari 2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Rufaldin Alias Faldin Bin Safaruddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa Rufaldin Alias Faldin Bin Safaruddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

BahwaiaterdakwaRUFALDIN ALIAS FALDIN BIN SAFARUDDIN pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul 23.35 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jambu Mete Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan NegeriBau-Bau, **telah melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya saksi HAMID BIN SAMSURI berboncengan dengan saksi KADEK, saat tiba Jalan Jambu Mete Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau, tiba-tiba terdakwa berdiri ditengah jalan sambil memegang 2 (dua) parang lalu saksi HAMID BIN SAMSURI menegurnya dengan mengatakan “kaka” sambil memberhentikan Sepeda Motor yang dikendarainya lalu mendekati terdakwa dan berkata lagi “ Kenapa Kaka, sama-sama kita ini” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa “ apa kenapa kau” sambil terdakwa menempelkan parang di leher saksi HAMID BIN SAMSURI selanjutnya terdakwa berkata lagi “kenapa kamu tidak mau parangkah” setelah itu terdakwa meletakkan parang yang dipegangnya di jalan lalu terdakwa mengambil kedua buah pisau dari pinggang sebelah kiri dan kanannya kemudian pisau tersebut diarahkan ke saksi HAMID BIN SAMSURI namun saksi HAMID BIN SAMSURI berusaha menahannya dengan menggunakan tangannya agar tidak mengenai tubuhnya sehingga tangan sebelah kiri saksi HAMID BIN SAMSURI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan setelah itu saksi HAMID BIN SAMSURI menjatuhkan motornya dan berlari menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HAMID BIN SAMSURI mengalami luka robek pada tangan kirinya dan mengganggu aktifitasnya selama beberapa hari dan mengenai luka yang di deritanya di perkuat dengan adanya Visum Et Repertum No 30/RSM-BBXII/2017 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Murhum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka gores ditangan kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores ditangan kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hamid Bin Samsuri

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadi tindak pidana penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar Pukul 23.35 Wita di Jalan Jambu Mete, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi ditikam oleh Terdakwa 1 (satu) kali pada bagian tangan kirinya pada saat Saksi memegang stir motor;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencabut pisau dan ada pisau juga di bagian pinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ada masalah dengan Terdakwa di karaoke Karver 2 (dua) hari sebelum kejadian penikaman;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa seorang diri dalam keadaan mabuk sedangkan Saksi berdua dengan temannya;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis dengan 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 4 (empat) hari;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nur Ani Alias Nur Binti La Ani

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu kemenakan dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penikaman terhadap anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi ditikam pada saat anak Saksi pulang ke rumah dan sudah ada luka di tangannya dan sudah diperban;
- Bahwa menurut Saksi Hamid ditikam dibagian tangannya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak antara Saksi Hamid dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa tetapi Saksi tetap serahkan pada hukum;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya pengobatan sepupunya Saksi;
- Bahwa tidak ada penggantian biaya pengobatan dari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi hamid Bin Samsuri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar Pukul 23.35 Wita di Jalan Jambu Mete, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk tangan Saksi Hamid memakai badik sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara Terdakwa mengambil badik yang disimpan dipinggang kemudian ditarik menggunakan tangan kanan dan ditikam ke tangan kiri Saksi Hamid;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan badik dari temannya dan sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat kejadian membawa pisau jenis badik 2 (dua) buah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Hamid karena Terdakwa beberapa hari sebelumnya emosi tidak senang dengan cara korban telah menegur temannya untuk tidak membawa minuman didalam karaoke Carver, setelah badik ditikam ke arah Saksi Hamid, kemudian Terdakwa lari karena Terdakwa ditembak yang kebetulan ada Polisi yang sedang berpatroli;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke kampung isteri Terdakwa di Raha selama 9 (sembilan) hari dan kemudian Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa pada bulan September 2017;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa mabuk;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Sariono mengalami luka pada bagian perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 30/RSM-BBXII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Murhum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan Luar sebagai berikut :

- Terdapat luka gores ditangan kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores ditangan kiri dengan ukuran panjang delapan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau



sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menganiaya Saksi Hamid Bin Samsuri pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar Pukul 23.35 Wita di Jalan Jambu Mete, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penikaman yaitu dengan cara terdakwa mengambil pisau dari pinggang terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian langsung menikam bagian tangan kanan kiri Saksi Hamid Bin Samsuri sebanyak satu kali yang mengakibatkan tangan sebelah kiri Saksi Hamid Bin Samsuri mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hamid Bin Samsuri mengalami luka pada tangan sebelah kiri, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 30/RSM-BBXII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Murhum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggol Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama Rufaldin Alias Faldin Bin Safaruddin dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau



terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar Pukul 23.35 Wita di Jalan Jambu Mete, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, terdakwa melakukan penganiayaan dengan melakukan penikaman terhadap Saksi korban Hamid Bin Samsuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Hamid Bin Samsuri dikarenakan merasa emosi ketika beberapa hari sebelum kejadian, Saksi korban Hamid Bin Samsuri telah menegur temannya untuk tidak membawa minuman didalam karaoke Carver;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penikaman yaitu dengan cara Terdakwa mengambil pisau dari pinggang terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian langsung menikam bagian tangan kanan kiri Saksi Hamid Bin Samsuri sebanyak satu kali yang mengakibatkan tangan sebelah kiri Saksi Hamid Bin Samsuri mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hamid Bin Samsuri mengalami luka pada tangan sebelah kiri, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 30/RSM-BBXII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Murhum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan Luar :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka gores ditangan kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores ditangan kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter;

, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam terhadap Saksi Hamid Bin Samsuri dengan menggunakan pisau jenis badik dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hamid Bin Samsuri mengalami luka pada bagian tangan kirinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan Saksi korban Hamid Bin Samsuri mengalami luka. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka bagi Saksi Hamid Bin Samsuri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah ada perdamaian di depan persidangan dan Saksi korban Hamid Bin Samsuri telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rufaldin Alias Faldin Bin Safaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rufaldin Alias Faldin Bin Safaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 oleh kami R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairuddin Tomu, S.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.